



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 51 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 50 TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2025, namun dalam pelaksanaannya terdapat dinamika kebutuhan nyata di lapangan yang menuntut penyelarasan kembali antara rencana anggaran dan kondisi aktual penyelenggaraan pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, terdapat kekurangan pada biaya operasional yang tidak dapat dipenuhi dalam struktur anggaran sebelumnya, sehingga diperlukan penyesuaian untuk menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan, efektivitas pelaksanaan program, dan keberlanjutan kegiatan penyelenggaraan pembangunan daerah;

c. bahwa untuk menjamin prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |


Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

**PARAF KOORDINASI**

|                   |    |
|-------------------|----|
| SEKRETARIS DAERAH | 9. |
| ASISTEN           | Y  |
| Ka.               | 9  |
| KABAG HUKUM       | 3  |

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |



- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);


**PARAF KOORDINASI**

|                   |    |
|-------------------|----|
| SEKRETARIS DAERAH | 26 |
| ASISTEN           | 27 |
| Ka.               | 27 |
| KABAG HUKUM       | 27 |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 59);
36. Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 423);

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |



37. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 446);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 50 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 446) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN  
Semula Rp265.009.739.338,00  
Berkurang Rp0,00  
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN setelah perubahan Rp265.009.739.338,00;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN  
Semula Rp182.674.622.606,00  
Berkurang Rp0,00  
Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN setelah perubahan Rp182.674.622.606,00;
- c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD  
Semula Rp7.312.623.500,00  
Berkurang Rp0,00  
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD setelah perubahan Rp7.312.623.500,00;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH  
Semula Rp1.319.977.864,00  
Berkurang Rp(64.000.000,00)  
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH setelah perubahan Rp1.255.977.864,00;
- e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH  
Semula Rp537.948.143,00  
Bertambah Rp64.000.000,00  
Jumlah Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH setelah perubahan Rp601.948.143,00; dan
- f. Belanja Pegawai BLUD  
Semula Rp300.000.000,00  
Berkurang Rp(0,00)

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |



Jumlah Belanja Pegawai BLUD setelah perubahan Rp300.000.000,00.

2. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Barang

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Semula                | Rp60.943.852.788,00 |
| Bertambah             | Rp56.795.026,00     |
| Jumlah Belanja Barang | setelah perubahan   |
| Rp61.000.647.814,00;  |                     |

b. Belanja Jasa

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Semula                | Rp143.319.170.941,00 |
| Bertambah             | Rp66.780.752,00      |
| Jumlah Belanja Jasa   | setelah perubahan    |
| Rp143.385.951.693,00; |                      |

c. Belanja Pemeliharaan

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Semula                      | Rp15.728.368.641,00 |
| Berkurang                   | Rp(131.255.000,00)  |
| Jumlah Belanja Pemeliharaan | setelah perubahan   |
| Rp15.597.113.641,00;        |                     |

d. Belanja Perjalanan Dinas

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Semula                          | Rp33.737.520.774,00 |
| Bertambah                       | Rp9.679.222,00      |
| Jumlah Belanja Perjalanan Dinas | setelah perubahan   |
| Rp33.747.199.996,00;            |                     |

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

|                                                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Semula                                                                                      | Rp6.490.515.288,00 |
| Berkurang                                                                                   | Rp(2.000.000,00)   |
| Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | setelah perubahan  |
| Rp6.488.515.288,00;                                                                         |                    |

f. Belanja Barang dan Jasa BOSP

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Semula                              | Rp11.304.640.230,00 |
| Bertambah                           | Rp0,00              |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOSP | setelah perubahan   |
| Rp11.304.640.230,00;                |                     |

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Semula                              | Rp34.139.026.662,00 |
| Bertambah                           | Rp0,00              |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa BLUD | setelah perubahan   |
| Rp34.139.026.662,00;                |                     |

3. Mengubah Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 446) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang





merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

4. Mengubah Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 446) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
5. Mengubah Lampiran IIIa Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 446) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 19 Nopember 2025

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 14 Nopember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 447

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI NATUNA**  
**NOMOR 51 TAHUN 2025**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 50**  
**TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,  
 JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

| KODE              | URAIAN                                                  | SEBELUM JUMLAH (Rp)       | SESUDAH JUMLAH (Rp)       | SELISIH (Rp) |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1                 | 2                                                       | 3                         | 4                         | 5            |
| 4                 | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                |                           |                           |              |
| 4.1               | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                     | <b>123.341.230.757,00</b> | <b>123.341.230.757,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 4.1.01            | Pajak Daerah                                            | 67.135.486.000,00         | 67.135.486.000,00         | 0,00         |
| 4.1.01.09         | Pajak Reklame                                           | 110.500.000,00            | 110.500.000,00            | 0,00         |
| 4.1.01.09.01      | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron        | 100.000.000,00            | 100.000.000,00            | 0,00         |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron        | 100.000.000,00            | 100.000.000,00            | 0,00         |
| 4.1.01.09.02      | Pajak Reklame Kain                                      | 6.000.000,00              | 6.000.000,00              | 0,00         |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain                                      | 6.000.000,00              | 6.000.000,00              | 0,00         |
| 4.1.01.09.03      | Pajak Reklame Melekat/Stiker                            | 2.000.000,00              | 2.000.000,00              | 0,00         |
| 4.1.01.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker                            | 2.000.000,00              | 2.000.000,00              | 0,00         |
| 4.1.01.09.05      | Pajak Reklame Berjalan                                  | 2.500.000,00              | 2.500.000,00              | 0,00         |
| 4.1.01.09.05.0001 | Pajak Reklame Berjalan                                  | 2.500.000,00              | 2.500.000,00              | 0,00         |
| 4.1.01.12         | Pajak Air Tanah                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         |
| 4.1.01.12.01      | Pajak Air Tanah                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         |
| 4.1.01.14         | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                    | 48.916.375.000,00         | 48.916.375.000,00         | 0,00         |
| 4.1.01.14.12      | Pajak Granit/Andesit                                    | 30.000.000,00             | 30.000.000,00             | 0,00         |
| 4.1.01.14.12.0001 | Pajak Granit/Andesit                                    | 30.000.000,00             | 30.000.000,00             | 0,00         |
| 4.1.01.14.23      | Pajak Pasir dan Kerikil                                 | 50.000.000,00             | 50.000.000,00             | 0,00         |
| 4.1.01.14.23.0001 | Pajak Pasir dan Kerikil                                 | 50.000.000,00             | 50.000.000,00             | 0,00         |
| 4.1.01.14.24      | Pajak Pasir Kuarsa                                      | 48.506.375.000,00         | 48.506.375.000,00         | 0,00         |
| 4.1.01.14.24.0001 | Pajak Pasir Kuarsa                                      | 48.506.375.000,00         | 48.506.375.000,00         | 0,00         |
| 4.1.01.14.30      | Pajak Tanah Liat                                        | 30.000.000,00             | 30.000.000,00             | 0,00         |
| 4.1.01.14.30.0001 | Pajak Tanah Liat                                        | 30.000.000,00             | 30.000.000,00             | 0,00         |
| 4.1.01.14.37      | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya            | 300.000.000,00            | 300.000.000,00            | 0,00         |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya            | 300.000.000,00            | 300.000.000,00            | 0,00         |
| 4.1.01.15         | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 1.400.000.000,00          | 1.400.000.000,00          | 0,00         |
| 4.1.01.15.01      | PBBP2                                                   | 1.400.000.000,00          | 1.400.000.000,00          | 0,00         |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2                                                   | 1.400.000.000,00          | 1.400.000.000,00          | 0,00         |
| 4.1.01.16         | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)       | 550.000.000,00            | 550.000.000,00            | 0,00         |
| 4.1.01.16.01      | BPHTB-Pemindahan Hak                                    | 450.000.000,00            | 450.000.000,00            | 0,00         |
|                   | <b>PARAF KOORDINASI</b>                                 |                           |                           |              |
|                   | <b>SEKRETARIS DAERAH</b>                                |                           |                           |              |
|                   | <b>ASISTEN</b>                                          |                           |                           |              |
|                   | <b>Ka.</b>                                              |                           |                           |              |
|                   | <b>KABAG HUKUM</b>                                      |                           |                           |              |




| KODE              | URAIAN                                                                                   | SEBELUM JUMLAH (Rp)  | SESUDAH JUMLAH (Rp)  | SELISIH (Rp) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1                 | 2                                                                                        | 3                    | 4                    | 5            |
| 5.4.02.05.01      | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa            | 59.495.800.000,00    | 59.495.800.000,00    | 0,00         |
| 5.4.02.05.01.0003 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa                                 | 59.495.800.000,00    | 59.495.800.000,00    | 0,00         |
| 5.4.02.05.02      | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa          | 52.257.709.000,00    | 52.257.709.000,00    | 0,00         |
| 5.4.02.05.02.0004 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa | 52.257.709.000,00    | 52.257.709.000,00    | 0,00         |
|                   | Jumlah Belanja                                                                           | 1.091.928.300.594,00 | 1.091.928.300.594,00 | 0,00         |
|                   | Total Surplus/(Defisit)                                                                  | -4.034.257.000,00    | -4.034.257.000,00    | 0,00         |
| 6                 | PEMBIAYAAN DAERAH                                                                        |                      |                      |              |
| 6.1               | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                                                    | 4.034.257.000,00     | 4.034.257.000,00     | 0,00         |
| 6.1.01            | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                         | 4.034.257.000,00     | 4.034.257.000,00     | 0,00         |
| 6.1.01.05         | Penghematan Belanja                                                                      | 4.034.257.000,00     | 4.034.257.000,00     | 0,00         |
| 6.1.01.05.01      | Penghematan Belanja-Belanja Operasi                                                      | 4.034.257.000,00     | 4.034.257.000,00     | 0,00         |
| 6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang                                               | 309.942.000,00       | 309.942.000,00       | 0,00         |
| 6.1.01.05.01.0037 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD                         | 3.724.315.000,00     | 3.724.315.000,00     | 0,00         |
|                   | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                                                             | 4.034.257.000,00     | 4.034.257.000,00     | 0,00         |
|                   | Pembiayaan Netto                                                                         | 4.034.257.000,00     | 4.034.257.000,00     | 0,00         |
| 6.3               | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkalaan (SILPA)                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI NATUNA**  
**NOMOR 51 TAHUN 2025**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 50**  
**TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,  
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

| <b>PENDAPATAN DAERAH</b> |                                                         |                            |                            |                                   |                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>KODE REKENING</b>     | <b>URAIAN</b>                                           | <b>SEBELUM JUMLAH (Rp)</b> | <b>SESUDAH JUMLAH (Rp)</b> | <b>BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)</b> | <b>DASAR HUKUM</b> |
| 4                        | PENDAPATAN DAERAH                                       | 1.087.894.043.594,00       | 1.087.894.043.594,00       | 0,00                              |                    |
| 4.1                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | 123.341.230.757,00         | 123.341.230.757,00         | 0,00                              |                    |
| 4.1.01                   | Pajak Daerah                                            | 67.135.486.000,00          | 67.135.486.000,00          | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.09                | Pajak Reklame                                           | 110.500.000,00             | 110.500.000,00             | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.09.01             | Pajak Reklame<br>Papan/Billboard/Videotron/ Megatron    | 100.000.000,00             | 100.000.000,00             | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.09.01.0001        | Pajak Reklame<br>Papan/Billboard/Videotron/ Megatron    | 100.000.000,00             | 100.000.000,00             | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.09.02             | Pajak Reklame Kain                                      | 6.000.000,00               | 6.000.000,00               | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.09.02.0001        | Pajak Reklame Kain                                      | 6.000.000,00               | 6.000.000,00               | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.09.03             | Pajak Reklame Melekat/Stiker                            | 2.000.000,00               | 2.000.000,00               | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.09.03.0001        | Pajak Reklame Melekat/Stiker                            | 2.000.000,00               | 2.000.000,00               | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.09.05             | Pajak Reklame Berjalan                                  | 2.500.000,00               | 2.500.000,00               | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.09.05.0001        | Pajak Reklame Berjalan                                  | 2.500.000,00               | 2.500.000,00               | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.12                | Pajak Air Tanah                                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.12.01             | Pajak Air Tanah                                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.12.01.0001        | Pajak Air Tanah                                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.14                | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                    | 48.916.375.000,00          | 48.916.375.000,00          | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.14.12             | Pajak Granit/Andesit                                    | 30.000.000,00              | 30.000.000,00              | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.14.12.0001        | Pajak Granit/Andesit                                    | 30.000.000,00              | 30.000.000,00              | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.14.23             | Pajak Pasir dan Kerikil                                 | 50.000.000,00              | 50.000.000,00              | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.14.23.0001        | Pajak Pasir dan Kerikil                                 | 50.000.000,00              | 50.000.000,00              | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.14.24             | Pajak Pasir Kuarsa                                      | 48.506.375.000,00          | 48.506.375.000,00          | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.14.24.0001        | Pajak Pasir Kuarsa                                      | 48.506.375.000,00          | 48.506.375.000,00          | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.14.30             | Pajak Tanah Liat                                        | 30.000.000,00              | 30.000.000,00              | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.14.30.0001        | Pajak Tanah Liat                                        | 30.000.000,00              | 30.000.000,00              | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.14.37             | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya            | 300.000.000,00             | 300.000.000,00             | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.14.37.0001        | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya            | 300.000.000,00             | 300.000.000,00             | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.15                | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 1.400.000.000,00           | 1.400.000.000,00           | 0,00                              |                    |
| 4.1.01.15.01             | PBBP2                                                   | <b>PARAF KOORDINASI</b>    | 1.400.000.000,00           | 1.400.000.000,00                  | 0,00               |
| 4.1.01.15.01.0001        | PBBP2                                                   | SEKRETARIS DAERAH          | 1.400.000.000,00           | 1.400.000.000,00                  | 0,00               |
|                          | ASISTEN                                                 |                            |                            |                                   |                    |
|                          | Ka.                                                     |                            |                            |                                   |                    |
|                          | KABAG HUKUM                                             |                            |                            |                                   |                    |




|                   |                                                                          |               |               |      |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|--|
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                  |               |               |      |  |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                           |               |               |      |  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                               |               |               |      |  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor               | 1.490.000,00  | 1.490.000,00  | 0,00 |  |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover               | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00 |  |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                    | 172.000,00    | 172.000,00    | 0,00 |  |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                       | 900.000,00    | 900.000,00    | 0,00 |  |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                        | 11.656.660,00 | 11.656.660,00 | 0,00 |  |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                             |               |               |      |  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                      |               |               |      |  |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 99.560.000,00 | 99.560.000,00 | 0,00 |  |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                 |               |               |      |  |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                    |               |               |      |  |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                      | 31.350.000,00 | 31.350.000,00 | 0,00 |  |

**PEMBIAYAAN DAERAH**

| KODE REKENING     | URAIAN                                                           | SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) | DASAR HUKUM |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| 6                 | PEMBIAYAAN DAERAH                                                |                               |                               |                            |             |
| 6.1               | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                            | 4.034.257.000,00              | 4.034.257.000,00              | 0,00                       |             |
| 6.1.01            | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                 | 4.034.257.000,00              | 4.034.257.000,00              | 0,00                       |             |
| 6.1.01.05         | Penghematan Belanja                                              | 4.034.257.000,00              | 4.034.257.000,00              | 0,00                       |             |
| 6.1.01.05.01      | Penghematan Belanja-Belanja Operasi                              | 4.034.257.000,00              | 4.034.257.000,00              | 0,00                       |             |
| 6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang                       | 309.942.000,00                | 309.942.000,00                | 0,00                       |             |
| 6.1.01.05.01.0037 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD | 3.724.315.000,00              | 3.724.315.000,00              | 0,00                       |             |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>PARAF KOORDINASI</b> |  |
| SEKRETARIS DAERAH       |  |
| ASISTEN                 |  |
| Ka.                     |  |
| KABAG HUKUM             |  |

  
**BUPATI NATUNA**  
  
**CEN SUI LAN**



LAMPIRAN IIIa  
PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 51 TAHUN 2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 50  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Hibah Berupa Uang

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA PENERIMA                                                   | ALAMAT PENERIMA  | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp)   |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                 |                  |                     |                     |                |
|    | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |                  |                     |                     |                |
| 1  | SEKOLAH DASAR                                                   | KABUPATEN NATUNA | 599.560.000,00      | 599.560.000,00      | 0,00           |
|    | JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN                                  |                  | 599.560.000,00      | 599.560.000,00      | 0,00           |
|    | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |                  |                     |                     |                |
| 2  | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA                                        | KABUPATEN NATUNA | 462.070.000,00      | 462.070.000,00      | 0,00           |
|    | JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN                                  |                  | 462.070.000,00      | 462.070.000,00      | 0,00           |
|    | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                       |                  |                     |                     |                |
| 3  | PAUD Swasta Se Kabupaten Natuna                                 | Natuna           | 1.393.848.000,00    | 1.393.848.000,00    | 0,00           |
|    | JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN                                  |                  | 1.393.848.000,00    | 1.393.848.000,00    | 0,00           |
|    | JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          |                  | 2.455.478.000,00    | 2.455.478.000,00    | 0,00           |
|    | Dinas Kesehatan                                                 |                  |                     |                     |                |
|    | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan |                  |                     |                     |                |
| 4  | Palang Merah Indonesia (PMI)                                    | Ranai            | 0,00                | 100.000.000,00      | 100.000.000,00 |
|    | JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN                                  |                  | 0,00                | 100.000.000,00      | 100.000.000,00 |
|    | PARAF KOTAKNAKH PADA SKPD Dinas Kesehatan                       |                  | 0,00                | 100.000.000,00      | 100.000.000,00 |
|    | SEKRETARIS DAERAH                                               |                  |                     |                     |                |
|    | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                         | ASISTEN          |                     |                     |                |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                           | Ka.              |                     |                     |                |
|    | KABAG HUKUM                                                     |                  |                     |                     |                |



| NO                                                       | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA                            | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 25                                                       | PARTAI NASDEM | Jl. Hangtuang Rt.003/ Rw.004               | 62.190.917,00       | 62.190.917,00       | 0,00         |
| 26                                                       | PARTAI HANURA | Jl. Hasan Ramli, Gg. Ikhlas RT.003/ RW.006 | 48.321.546,00       | 48.321.546,00       | 0,00         |
| JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN                           |               | 539.438.881,00                             | 539.438.881,00      | 0,00                |              |
| JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |               | 539.438.881,00                             | 539.438.881,00      | 0,00                |              |

BUPATI NATUNA  
CEN SUI LAN

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |

